

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TERKAIT
 KEMISKINAN DAN KEAMANAN MANUSIA (*HUMAN SECURITY*)**

Yanti Fristikawati (yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

ABSTRAK

Manusia harus dilindungi dari berbagai ancaman baik ancaman pada saat perang atau konflik bersenjata, maupun saat damai. Keamanan manusia pada saat damai disebut dengan *Human Security* di mana setiap individu tidak boleh merasa terancam dan bebas untuk mendapatkan kebutuhannya terutama kebutuhan pokoknya disebut juga *freedom from fear and freedom from want*. Namun di sebagai belahan bumi, masih terdapat kemiskinan sehingga mengancam kehidupan mereka, di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk akses Kesehatan, nutrisi buruk bagi anak-anak dan Pendidikan yang baik. Salah satu penyebab kemiskinan adalah menurunnya kualitas lingkungan, terutama untuk mereka yang mengandalkan alam untuk kehidupan sehari-hari seperti nelayan dan petani, di mana bila lingkungan rusak, maka hasil tangkapan berkurang dan hasil panen pun menurun. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang perlindungan lingkungan khususnya yang terkait dengan nelayan dan petani untuk mengurangi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif yaitu kajian Pustaka baik dari buku, jurnal, dan aturan di Indonesia. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menjaga atau melindungi lingkungan agar tidak tercemar atau tidak terjadi penurunnya kualitasnya. Pengaturan tentang perlindungan lingkungan dan juga tentang perlindungan nelayan dan petani diperlukan sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Aturan di Indonesia sudah cukup untuk melindungi lingkungan, selain itu secara internasional juga telah dicanangkan *Sustainable development goals* atau SDG's di mana pada point pertama SDG's ini adalah "*No Poverty*", atau hapuskan kemiskinan. Diharapkan perlu penerapan yang baik dari aturan dan ada agar lingkungan tetap terlindungi dan kemiskinan dapat ditanggulangi.

Kata Kunci : Kemiskinan, Perlindungan Lingkungan, Keamanan Manusia

ABSTRACT

Humans must be protected from various threats both in times of war or armed conflict, as well as in times of peace. Human protection in times of peace is called Human Security where every individual must not feel threatened and is free to get what he needs, especially his basic needs, which is also called freedom from fear and freedom from want. However, in this part of the world, there is still poverty that threatens their lives, where they cannot fulfill their basic needs, including access to health, poor nutrition for children and good education. One of the causes of poverty is the decline in the quality of the environment, especially for those who rely on nature for their daily lives such as fishermen and farmers, where if the environment is damaged, the catch will decrease and the yield will also decrease. The problem that will be discussed in this paper is how to

regulate environmental protection, especially those related to fishermen and farmers to reduce poverty. The research method used is normatif juridical, namely literature review from books, journals, and regulations in Indonesia. One way to overcome poverty is to maintain or protect the environment so that it is not polluted or does not decrease in quality. Arrangements regarding environmental protection and also regarding the protection of fishermen and farmers are needed as an effort to overcome poverty. Regulations in Indonesia are sufficient to protect the environment, apart from that internationally, Sustainable development goals or SDG's have also been proclaimed where the first point of SDG's is "No Poverty", or eliminating poverty. It is expected that good implementation of existing rules is needed so that the environment remains protected and poverty can be overcome.

Keywords : Poverty, Environmental Protection, Human Security

A. Latar Belakang

Manusia adalah bagian dari lingkungan, dan dalam situasi tertentu kerusakan lingkungan juga akan menyebabkan penurunan kualitas hidup manusia. Keamanan manusia adalah perlindungan manusia atau *Human Security* adalah perlindungan manusia pada saat damai bukan dalam konflik bersenjata, perlindungan ini termasuk perlindungan terhadap lingkungan yang dapat berdampak pada kualitas hidup manusia. Kofi Annan sebagai mantan Sekretaris Jenderal PBB, pada laporannya tahun 1999, menyatakan bahwa keamanan manusia tidak hanya saat perang tetapi juga menyangkut pembangunan ekonomi, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum. Dengan demikian Keamanan Manusia mengacu pada kualitas hidup dari masyarakat.

“We must also broaden our view of what is meant by peace and security. Peace means much more than the absence of war. Human Security can no longer be understood in purely military terms. Rather, it must encompass economic development, social justice, environmental protection, democratization, disarmament, and respect for human rights and the rule of law.”¹

UNDP juga menyatakan bahwa keamanan manusia berarti terbebas dari ketakutan dan tekanan *In principle, Human Security reflects the aggregate gains as a result of the mitigation of each and every factor that contributes to insecurity*. Kebebasan yang lebih luas ini termasuk bebas dari Ketakutan dan Kebebasan untuk berkeinginan (*freedom from*

¹ Kofi Annan. “Towards a Culture of Peace.” <https://www.un.org/press/en/1999/19990910.sgsm7126.doc.html> diakses 10 Oktober 2020

want), yang termasuk tujuh kategori utama: Ekonomi termasuk kemiskinan dan tunawisma, Makanan (kelaparan), Kesehatan, Lingkungan (Degradasi, polusi dan bencana alam),² Pribadi dan Masyarakat (politik). Indonesia merupakan salah satu negara yang juga masih mempunyai masalah terhadap kemiskinan, “Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019”³.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, dapat dijabarkan menjadi sepuluh segi hak-hak dasar seperti keamanan makanan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang bersih. Namun, kemiskinan merupakan salah satu dari banyak masalah di Indonesia yang telah terhubung ke lingkungan. Pada beberapa negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu sumber masalah lingkungan. Pembahasan akan berbicara tentang kebijakan dan peraturan untuk melakukan pengentasan kemiskinan di Indonesia, sebagai bagian dari keamanan manusia (*Human Security*), dengan cara melindungi lingkungan. Makalah ini juga membahas peraturan Indonesia mengenai perlindungan lingkungan dan Kemiskinan, seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Masalah dan Metode Penelitian

Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Bagaimana pengaturan tentang perlindungan lingkungan agar juga dapat melindungi manusia dari kemiskinan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dan perolehan data dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum berupa buku, jurnal, aturan perundangan, ensiklopedia dan bahan dari internet.

B. Kemiskinan, Lingkungan Hidup dan *Human Security*

Salah satu contoh kemiskinan dapat dilihat di daerah pedesaan, di mana masyarakat sangat tergantung pada alam untuk dapat hidup, karena masyarakat desa mata

² Richard Jolly and Deepayan Basu Ray, *Human Security Framework and National Human Development Report*, UNDP, 2006, pg 5

³ Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#>. Diakses 22 September 2020

pencaharian utamanya adalah pertanian dan perikanan, di mana faktor kualitas lingkungan sangat menentukan. Di banyak negara berkembang, penduduk pedesaan akan berhenti berkembang dengan maraknya pembangunan yang tidak memperdulikan lingkungan, sehingga perlu dikembangkan *sustainable development* atau pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Belum lagi dengan adanya dampak dari pertumbuhan penduduk, atau bahkan perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan di kota besar karena tidak seimbang dengan bertambahnya penduduk kota, hal ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan.

Menurut Munadjat Danusaputro masalah lingkungan berhubungan dengan 4 K atau 4 P yaitu Kependudukan (*Population*), Kemiskinan (*Poverty*), Kerusakan Lingkungan (*Pollution*) dan Kebijakan atau pengaturannya (*Policy*).⁴

Pengertian *Human Security* secara umum adalah keamanan manusia di saat damai, manusia bebas untuk mendapatkan keinginan dasarnya (*freedom from want*) dan bebas dari tekanan. Menurut UNDP, keamanan manusia dapat meliputi :

- Keamanan pangan atau *food security*, di mana masyarakat Indonesia harus memperoleh pangan tanpa kesulitan, al ini tentu terkait dengan kemiskinan.
- *Economic Security*, atau keamanan ekonomi, agar masyarakat terbebas dari kemiskinan, tanpa pekerjaan atau menganggur, bebas dari hutang dan harus mempunyai pendapatan yang pasti.
- Keamanan Lingkungan atau *Environmental security*, yaitu masyarakat harus dapat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak tercemar dan tidak menimbulkan masalah Kesehatan.
- Keamanan Kesehatan, di mana masyarakat harus memperoleh gizi yang baik agar terjadi kesehatannya dan dapat memperoleh penanganan kesehatan yang murah atau terjangkau
- Keamanan Bersosialisasi, *Community security* yaitu bebas dari tekanan, tidak ada diskriminasi, serta bebas melakukan kegiatan di dalam komunitasnya.
- *Personal Security*, yaitu keamanan diri pribadi, di mana merasakan aman di seluruh wilayah Indonesia, dan aman melakukan kegiatannya sehari-hari.

⁴ Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Jilid I, Binacipta, 1985, hlm 45

Termasuk di sini adalah perlindungan terhadap keamanan berkendara atau menggunakan kendaraan umum.

- Keamanan politik yaitu bebas memilih dan dipilih termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan untuk tidak disiksa bila berbeda politik.⁵

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan, atau tidak dapat mencapai kesejahteraan yang minimum menurut ensiklopedia Britanika *Poverty is said to exist when people lack the means to satisfy their basic needs.*⁶ Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia kemiskinan adalah tidak berharta benda atau dapat dikatakan tidak berharta, serba kekurangan dan berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup yang standard.⁷ Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.⁸ Dapat juga disebutkan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau se-golongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah seseorang yang berpendapatan kurang dari standard hidup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, di mana pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memenuhi terutama pangan, sandang dan kebutuhan pokok lainnya terutama bila telah berkeluarga. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara

⁵ Laporan Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI), PENGEMBANGAN KONSEP INDEKS KEAMANAN MANUSIA INDONESIA 2015, Bapenas, hlm 4.

⁶ The Editor of Encyclopaedia Britannica <https://www.britannica.com/topic/poverty> diakses 15 Oktober 2020

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi online <https://kbbi.web.id/kemiskinan>, Diakses 15 Oktober 2020

⁸ BPS, Penduduk Miskin, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> Diakses 15 Oktober 2020

⁹ <http://id.Wikipedia.org/Wiki/Ekonomi>, diakses 2 Desember 2016

ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan secara harfiah dapat dikatakan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa secara cukup.¹⁰

a. Hubungan Kemiskinan dan Lingkungan Hidup di bidang Pertanian

Hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan penduduk akan terlihat secara sederhana di mana lahan pertanian harus dibagi dengan jumlah penduduk yang lebih besar, serta sulitnya lapangan pekerjaan di desa selain dari pertanian.

Hubungan keduanya mirip suatu Lingkaran setan di mana Petani kecil merupakan korban dan agen dalam kerusakan lingkungan di sektor pertanian. Selain itu ada ketidakadilan dalam pendapatan: Petani kecil intensif dalam mengusahakan lahan, tetapi mempunyai pendapatan yang kecil, serta ketidakadilan dalam tekanan lingkungan: Petani kecil bekerja dengan risiko yang tinggi, dengan pendapatan yang kecil.¹¹ Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat pertanian seperti penggunaan pestisida, namun dilain pihak, pertanian sangat dibutuhkan masyarakat khususnya para petani untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar terlepas dari kemiskinan.

Pertanian juga sangat tergantung pada alam yaitu perlunya sumber air untuk pengairan dan kesuburan. Lahan pertanian di daerah saat ini banyak yang berubah menjadi perumahan karena bertambahnya penduduk, sehingga lahan pertanian menjadi berkurang mereka merasa lebih menguntungkan membuat rumah untuk dikontrakan daripada ditanami padi. Selain itu anak-anak yang sudah memperoleh gelar sarjana lebih memilih bekerja di kota dibandingkan di ladang atau sawah, sehingga yang tertinggal hanya orang yang sudah tua atau mereka yang tidak mengenyam Pendidikan tinggi. Dengan beralihnya lahan pertanian atau sawah menjadi perumahan atau bangunan lain, juga menimbulkan masalah lingkungan seperti tidak adanya tempat penyerapan air, sehingga bisa terjadi banjir, atau kekurangan air pada musim panas. Selain itu perlu diperhatikan kehidupan binatang yang biasanya ada di sekitar lahan pertanian seperti ular sawah, katak, cacing dan juga burung. Masalah lingkungan yang terjadi tidak hanya bersifat nasional, tetapi

¹⁰ Lalu Suryadi S.,SP.MM, **Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan**, Bappeda Provinsi NTB, <https://bappeda.ntbprov.go.id/kemiskinan-dan-kerusakan-lingkungan/> Diakses 10 Januari 2021

¹¹ H.Joko Sudantoko dan Joko Maryono “Tinjauan teoritis Pembangunan Pedesaa yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan”, **JEJAK** Vol 3 No 2, 2010, hlm 133.

juga bisa bersifat internasional sebagai contoh di Taiwan beberapa burung migrasi yang biasanya berhenti di Taiwan sudah berkurang atau bahkan tidak lagi terlihat, karena lahan yang biasa mereka singgah sudah berubah fungsi.

*Taiwan is a mid-point stop on one of the world's eight major migratory routes and a wintering ground for numerous waterbirds from Siberia, China, Japan and the Korean Peninsula on their way further south. However, in some areas of the island, waterbird numbers are down due to the destruction of habitats.*¹²

Apabila terjadi masalah lingkungan yang melintasi batas wilayah negara, maka negara lain atau organisasi internasional dapat berperan dengan meminta negara tersebut untuk mengembalikan lahan tersebut seperti semula. Demikian pula yang terjadi di Taiwan, petani dan pemerintah bersama sama mengembalikan lahan untuk tempat burung burung migrasi tersebut tinggal.

*As the crane helped rid farmers of pests, more people in the area agreed to go green to protect the bird's health, a boost for ecologists, who had until then been struggling to persuade them to stop using pesticides, rat poisons and herbicides.*¹³

Mendapatkan lingkungan hidup yang baik juga merupakan bagian dari *Human Security* di mana manusia harus diamankan dari kerusakan lingkungan atau bahkan dari penyakit yang dapat timbul. Selain itu manusia Indonesia harus bebas melaksanakan kehendaknya, namun harus diberi pengetahuan dan penjelasan apa yang sebaiknya mereka (Petani) lakukan.

b. Kemiskinan dan Lingkungan Hidup pada sektor Kelautan

Sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir pantai adalah nelayan, dan para nelayan ini merupakan penduduk miskin , karena hanya mengandalkan hasil laut untuk dijual, di mana seringkali mereka tidak bisa menangkap ikan baik karena cuaca maupun bersaing dengan kapal besar. Staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI bidang Ekologi dan Sumber daya laut Dedy Hariyadi Sutisna menilai nelayan Indonesia identik dengan sekelompok masyarakat miskin, selain miskin

¹² Lost Bird in Taiwan Help “found” Green Movement, The Straits times, Asia <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/lost-bird-in-taiwan-helps-found-green-movment> Diakses 23 Januari 2021

¹³ Ibid

sebagian nelayan di Indonesia juga tinggal di wilayah kumuh.¹⁴ Nelayan membutuhkan banyak ikan yang segar dan tidak tercemar, namun di beberapa wilayah pesisir Indonesia laut tempat nelayan mencari ikan sudah tercemar baik oleh buangan kapal motor, dan juga sampah dari daratan termasuk sampah industri. Terjadinya pencemaran lingkungan laut dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah ikan, atau terhambatnya pertumbuhan ikan yang dapat merugikan nelayan, karena sedikitnya ikan yang ditangkap. Namun dilain pihak ada beberapa nelayan yang masih menggunakan pukat harimau atau menggunakan racun untuk menangkap ikan di mana hal ini dapat merusak lingkungan. Pukat harimau akan menangkap semua jenis ikan dengan berbagai ukuran termasuk ikan kecil atau anak ikan, sehingga jumlah ikan di laut akan cepat berkurang atau habis, sedangkan penggunaan racun dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang atau matinya jenis biota laut lainnya selain ikan.

Menurut Wahyudin (2003), karakteristik masyarakat pesisir dapat diidentifikasi berupa tergantung pada lingkungan, tergantung pada musim, tergantung pasar. Masyarakat nelayan/pesisir juga dikenal dengan perilaku: mengeksploitasi terus-menerus tanpa memahami batas-batasnya disertai dengan merusak ekosistem.¹⁵ Perusakan lingkungan yang dilakukan oleh nelayan biasanya didasari karena kurangnya pendidikan atau pengetahuan mereka, karena nelayan yang miskin hanya berpikir untuk mendapatkan hasil tangkapan guna menghidupi keluarganya. Selain sebagai nelayan masyarakat pesisir juga ada yang bekerja sebagai penambak ikan atau udang, namun perubahan musim atau adanya ombak besar atau badai bisa merusak tambak nelayan. abrasi tambak dan rob yang dialami menyebabkan penurunan pendapatan petani tambak dan nelayan sehingga mereka mengalami perubahan perilaku yang bersifat negatif yaitu apriori, apatis, bahkan mengalami gangguan jiwa.¹⁶ Ketakutan ini merupakan bagian dari keamanan manusia di mana

¹⁴ "Nelayan Indonesia Identik dengan Kemiskinan", Antara Kalteng, 4 Juli 2013 <https://kalteng.antaranews.com/berita/218629/nelayan-indonesia-identik-dengan-kemiskinan>, Diakses 15 Januari 2021

¹⁵ Pendapat ini di tulis oleh Arif Sofianto, "Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah" Buletin Ilmiah **MARINA** Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, hlm 82. : 81-91

¹⁶ Ibid hlm 83

manusia harus dilindungi dari rasa takut dalam hal ini ketakutan akan kehilangan pendapatan dan hasil tangkapan.

2. Pengaturan tentang Lingkungan dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Dalam penjelasan bagian umum aturan ini disebutkan bahwa lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Dengan demikian lingkungan tetap harus dijaga tetapi dengan memperhatikan keadilan, serta dapat mementaskan kemiskinan.

Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada beberapa asas antara lain:

- Asas keserasian dan keseimbangan yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- Asas manfaat yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup antara lain bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Aturan ini juga mengatur tentang sanksi yang dapat diberikan kepada mereka yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan yaitu berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa diberikan pada perusahaan atau pengelolaan kegiatan apabila melanggar ketentuan dan berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sanksi ini berupa teguran tertulis,

paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Sanksi perdata dapat berupa membayar ganti rugi dan/atau melakukan Tindakan tertentu termasuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Sanksi Pidana berupa penjara dan denda, khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat ditambah Tindakan tata tertib. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan baik di pengadilan atau di luar pengadilan, dan bila di luar pengadilan dapat dilakukan dengan Mediasi.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Lingkungan hidup ini diharapkan dapat melindungi lingkungan dan juga manusia, sehingga manusia merasa aman hidup dalam lingkungan yang sehat. Untuk mereka yang tidak melindungi lingkungan dapat dikenakan sanksi.

3. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Pasal 1 aturan ini disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Program tersebut dibagi dalam tiga kategori yaitu :

- a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Dari ketiga program tersebut untuk perlindungan manusia terutama untuk juga memperoleh lingkungan yang baik, dapat dijabarkan sbb :

- Program pertama merupakan program yang dapat melindungi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan perbaikan kualitas hidup, sehingga dengan meningkatnya kualitas hidup dapat memberikan juga kesadaran untuk tidak merusak lingkungan, karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi.
- Program kedua lebih kepada keterlibatan dalam pembangunan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dibantu dan dipandu untuk melakukan pekerjaannya dengan benar antara lain agar tidak merusak lingkungan.
- Program ketiga lebih kepada akses penguatan ekonomi yang dapat memberikan perlindungan secara ekonomi agar terbebas dari kemiskinan.
- Program ini akan dibantu dengan tim koordinasi yang melibatkan juga Menteri Kesehatan dan Menteri Kelautan dan Perikanan, hal ini akan membantu masyarakat pesisir atau nelayan dan membantu penganggulangan kerusakan lingkungan laut.

C. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa manusia tetap harus dilindungi tidak hanya pada saat perang tetapi juga pada saat damai. Perlindungan ini terutama diperlukan untuk masyarakat miskin seperti petani dan nelayan yang merupakan masyarakat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan terutama nelayan. Kemiskinan ini akan terkait pula dengan lingkungan di mana kemiskinan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan karena ketidaktahuan masyarakat atau karena terpaksa melakukan sesuatu yang merusak lingkungan untuk kelangsungan kehidupannya. Aturan yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden tentang Kemiskinan dapat digunakan untuk melindungi manusia termasuk masyarakat agar terbebas dari kemiskinan dan bisa mendapat lingkungan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anaan, Kofi . “Towards a Culture of Peace.”
<https://www.un.org/press/en/1999/19990910.sgsm7126.doc.html> diakses 10
 Oktober 2020
- Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#>. Diakses 22
 September 2020
- BPS, Penduduk Miskin, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> Diakses 15 Oktober 2020
- Danuspautro, Munadjat, Hukum Lingkungan, Jilid I, Binacipta, 1985
- Jolly, Richard and Deepayan Basu Ray, Human Security Framework and National Human Development Report, UNDP, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi online <https://kbbi.web.id/kemiskinan>, Diakses 15
 Oktober 2020
- Laporan Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI), PENGEMBANGAN KONSEP INDEKS KEAMANAN MANUSIA INDONESIA 2015, Bapenas. 2016
- Lost Bird in Taiwan Help “found” Green Movement, The Straits times, Asia
<https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/lost-bird-in-taiwan-helps-found-green-movement> Diakses 23 Januari 2021
- Nelayan Indonesia Identik dengan Kemiskinan”, Antara Kalteng, 4 Juli 2013
<https://kalteng.antaranews.com/berita/218629/nelayan-indonesia-identik-dengan-kemiskinan>, Diakses 15 Januari 2021
- Sofianto,Arief, “Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah” Buletin Ilmiah **MARINA** Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, 81-91.
- Sudantoko,H.Joko dan Joko Maryono “Tinjauan teoritis Pembangunan Pedesaa yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan”, JEJAK Vol 3 No 2, 2010.
- <http://id.Wikipedia.org/Wiki/Ekonomi>, diakses 2 Desember 2019

Suryadi, Lalu S.,SP.MM, **Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan**, Bappeda Provinsi NTB, <https://bappeda.ntbprov.go.id/kemiskinan-dan-kerusakan-lingkungan/>

Diakses 10 Januari 2021

The Editor of Encyclopaedia Britannica <https://www.britannica.com/topic/poverty>

diakses 15 Oktober 2020